



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR: 433.K/GL.01/MEM.G/2025

TENTANG

**PENETAPAN ZONA KERENTANAN GERAKAN TANAH
KABUPATEN PONOROGO PROVINSI JAWA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan bagi masyarakat terhadap kondisi geologi, perubahan penggunaan tata guna lahan serta kerentanan gerakan tanah yang kompleks di Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur diperlukan penetapan zona kerentanan gerakan tanah sebagai upaya mitigasi bencana gerakan tanah, di Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penetapan Kawasan Rawan Bencana Geologi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penetapan Zona Kerentanan Gerakan Tanah Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5154);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
9. Peraturan Presiden Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 365);
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Mitigasi Bencana Gunungapi, Gerakan Tanah, serta Gempabumi dan Tsunami (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 556);

11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penetapan Kawasan Rawan Bencana Geologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 591);
12. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 290);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENETAPAN ZONA KERENTANAN GERAKAN TANAH KABUPATEN PONOROGO PROVINSI JAWA TIMUR.
- KESATU : Menetapkan Zona Kerentanan Gerakan Tanah Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur yang terdiri atas:
- a. Zona Kerentanan Gerakan Tanah Tinggi;
 - b. Zona Kerentanan Gerakan Tanah Menengah;
 - c. Zona Kerentanan Gerakan Tanah Rendah; dan
 - d. Zona Kerentanan Gerakan Tanah Sangat Rendah.
- KEDUA : Zona Kerentanan Gerakan Tanah Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tertuang dalam Peta Zona Kerentanan Gerakan Tanah Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Peta Zona Kerentanan Gerakan Tanah Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA disusun dalam bentuk cetak dan digital dengan skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kebijakan satu peta.
- KEEMPAT : Penetapan Zona Kerentanan Gerakan Tanah Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur menjadi acuan pelaksanaan mitigasi bencana gerakan tanah bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan antara lain dalam:
- a. pemberian rekomendasi teknis mitigasi bencana gerakan tanah;
 - b. penyusunan rencana tata ruang wilayah;
 - c. peringatan dini secara spasial melalui peta prakiraan gerakan tanah;
 - d. penyusunan kebijakan teknis terkait kajian pembangunan infrastruktur;
 - e. penyusunan peta risiko; dan/atau
 - f. diseminasi informasi.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Menteri ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Desember 2025

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA


Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,



FAUZY MARASABESSY

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 433.K/GL.01/MEM.G/2025
TANGGAL : 17 Desember 2025
TENTANG
PENETAPAN ZONA KERENTANAN GERAKAN TANAH
KABUPATEN PONOROGO PROVINSI JAWA TIMUR

PETA ZONA KERENTANAN GERAKAN TANAH
KABUPATEN PONOROGO PROVINSI JAWA TIMUR



Uraian Peta Zona Kerentanan Gerakan Tanah Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur sebagai berikut:

Wilayah	Uraian	Rekomendasi
Kabupaten Ponorogo	Peta Zona Kerentanan Gerakan Tanah Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur terdiri dari 4 (empat) zona, yaitu:	
	a. Zona Kerentanan Gerakan Tanah Tinggi Zona Kerentanan Gerakan Tanah Tinggi merupakan daerah yang secara umum mempunyai kerentanan tinggi untuk terjadi gerakan tanah. Gerakan tanah berukuran besar sampai kecil sering terjadi dan akan cenderung meningkat. Gerakan tanah lama dan gerakan tanah baru masih aktif bergerak akibat curah hujan tinggi dan erosi yang kuat.	Agar dihindari sebagai lokasi pemukiman atau lokasi bangunan.

Wilayah	Uraian	Rekomendasi
	<p>Zona Kerentanan Gerakan Tanah Tinggi di Kabupaten Ponorogo ini menempati morfologi agak terjal (30%-50%) hingga hampir tegak (>70%).</p> <p>Zona gerakan tanah tinggi ini meliputi sebagian wilayah Kecamatan Ngrayun, Slahung, Bungkal, Sambit, Ngebel. Serta sebagian kecil di Kecamatan Pulung, Sawoo, Sooko, Sampung, dan Balong.</p>	
	<p>b. Zona Kerentanan Gerakan Tanah Menengah</p> <p>Zona Kerentanan Gerakan Tanah Menengah merupakan daerah yang secara umum mempunyai kerentanan menengah untuk terjadi gerakan tanah.</p> <p>Pada zona ini dapat terjadi gerakan tanah terutama pada daerah yang berbatasan dengan lembah sungai, gawir, tebing jalan atau jika lereng mengalami gangguan. Gerakan tanah lama dapat aktif kembali jika dipicu/akibat curah hujan yang tinggi.</p> <p>Zona Kerentanan Gerakan Tanah Menengah di Kabupaten Ponorogo ini menempati morfologi landai (15%) hingga curam-tegak (>70%).</p> <p>Zona gerakan tanah menengah ini meliputi sebagian Kecamatan Bungkal, Sawoo, Pulung, Sooko, Badegan, dan Ngrayun.</p>	<p>Diperlukan penyelidikan pemantapan lereng secara rinci jika akan mengembangkan atau melakukan pembangunan untuk menghindari gerakan tanah.</p>
	<p>c. Zona Kerentanan Gerakan Tanah Rendah</p> <p>Zona Kerentanan Gerakan Tanah Rendah merupakan daerah yang secara umum jarang terjadi gerakan tanah, kecuali jika mengalami gangguan pada lerengnya. Jika terdapat gerakan tanah lama, lereng telah mantap/stabil kembali. Gerakan tanah berdimensi kecil mungkin dapat terjadi, terutama pada tebing lembah (alur) sungai.</p> <p>Zona Kerentanan Gerakan Tanah Rendah di Kabupaten Ponorogo ini menempati morfologi landai (5%-15%) hingga terjal (50%-70%) dan tergantung pada kondisi sifat fisik dan keteknikan batuan dan tanah pembentuk lereng. Pada lereng terjal umumnya dibentuk oleh tanah pelapukan yang cukup tipis dan vegetasi penutup umumnya berupa hutan atau perkebunan.</p> <p>Zona kerentanan gerakan tanah rendah ini meliputi sebagian besar Kecamatan Kauman, Jenangan, dan Pulung, serta sebagian kecil Kecamatan Badegan, Sampung, dan Jambon.</p>	<p>Dianjurkan melakukan penyelidikan gerakan tanah jika akan melakukan penyayatan lereng.</p>
	<p>d. Zona Kerentanan Gerakan Tanah Sangat Rendah</p> <p>Zona Kerentanan Gerakan Tanah Sangat Rendah merupakan daerah yang mempunyai kerentanan sangat rendah untuk terjadi gerakan tanah. Pada zona ini sangat jarang</p>	<p>Dianjurkan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. wilayah yang belum terbangun agar tidak membangun infrastruktur di bantaran sungai; dan

Wilayah	Uraian	Rekomendasi
	<p>atau hampir tidak pernah terjadi gerakan tanah. Tidak diketemukan adanya gejala gerakan tanah lama atau baru kecuali pada daerah sekitar tebing sungai.</p> <p>Zona Kerentanan Gerakan Tanah Sangat Rendah di Kabupaten Ponorogo ini menempati morfologi datar hingga landai dengan kemiringan <15% (<8,5°) dan lereng tidak dibentuk oleh endapan gerakan tanah, material/tanah timbunan dan lempung yang bersifat mengembang.</p> <p>Zona Kerentanan Gerakan Tanah Sangat Rendah ini meliputi sebagian besar pada area Kabupaten Ponorogo bagian utara dan tengah meliputi sebagian besar Kecamatan Babadan, Sukorejo, Ponorogo, dan Jetis.</p>	<p>2. wilayah yang sudah terbangun agar menyusun rencana penanggulangan bencana.</p>

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,



FAUZY MARASABESSY